



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak yang diajukan secara *e-court* antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Tegal, 2 Februari 1989 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ajjar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Ajjar, S.H. dan rekan, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Gang Trisanda II, Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1257/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/ XI/2024 tanggal 21 November 2024, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tegal, 2 Maret 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizqiana, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gajahmada, Ruko Nomor 4, Kompleks Perumahan Grand Safira City, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1080/PAN.PA.WII-A34/HK2.6/X/2024

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3001/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak yaitu mut'ah berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon, untuk itu Pengadilan Agama Slawi telah menyampaikan relaas pemberitahuan isi putusan terhadap Termohon tanggal 13 November 2024;

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Termohon mengajukan keberatan sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 21 November 2024, kemudian oleh Pengadilan Agama Slawi akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 November 2024;

Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 28 November 2024, dengan mengajukan keberatan pada perkara *a quo* pada pokoknya mohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Slawi tanggal 12 November 2024 Nomor 3001/Pdt.G/2024/PA.Slw serta mengadili sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak, yaitu:
 - 1) Mut'ah berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2) Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3) Nafkah madliyah (terutang) selama 6 bulan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 Desember 2024 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2024, ternyata Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg tanggal 13 Januari 2025, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi dengan Nota Dinas Nomor 34/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Slawi dan semua yang termuat dalam

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas bundel A maupun bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Termohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon/Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan keberatan terhadap putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding, dengan demikian harus dinyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan putusan perkara *a quo* tanggal 12 November 2024 dihadiri Pemohon/Terbanding dan di luar hadirnya Termohon/Pembanding, kepadanya telah disampaikan pemberitahuan isi amar putusan kepada Pembanding pada tanggal 13 November 2024, sedang Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 21 November 2024 yakni pada hari ke 8 (delapan) dan telah membayar panjar biaya perkara banding dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo.* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Ajjjar, S.H. dan Terbanding juga telah memberikan kuasa kepada Rizqiana, S.H., sebagaimana tertera pada identitas di atas, maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan, maka surat kuasa

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat 1 HIR *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Ajjjar, S.H. mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Pembanding, dan Rizqiana, S.H. mempunyai *legal standing* untuk mendampingi dan/atau mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai peradilan ulangan dan sebagai *judex facti* memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak datang untuk mediasi, walaupun telah dipanggil untuk hadir;

Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon berdasar alasan bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Maret 2023 namun belum dikaruniai anak, sejak bulan Januari 2024 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah kurang ekonomi. Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, akhirnya bulan April 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tua hingga sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena pada sidang untuk itu tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi sedang Termohon tidak mengajuka

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n alat bukti apapun karena tidak hadir di persidangan, semua alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangannya benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama [REDACTED] sebagai ayah kandung dan [REDACTED] sebagai tetangga memberikan keterangan saling bersesuaian pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan sejak bulan April 2024 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sehingga sudah pisah selama 6 (enam) bulan, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/Terbanding, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 172 HIR, sehingga ditemukan fakta-fakta, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Maret 2023 namun belum dikaruniai anak, sejak bulan Januari 2024 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, akhirnya bulan April 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tua hingga sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan tanpa mempedulikan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 *junctis* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, maka Putusan Pengadilan Agama Slawi yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon harus dikuatkan;

Nafkah Pasca Perceraian:

Menimbang, bahwa menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami sebagai Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan kepada istri sebagai Termohon dari akibat adanya suatu perceraian, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberi pertimbangan bahwa karena Pemohon menyatakan kesanggupannya akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka ditetapkan bahwa mut'ah yang layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding mengajukan permohonan agar Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar berupa;

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Nafkah madhiyah (terutang) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) rupiah;

Menimbang bahwa gugatan Pembanding agar Pemohon/Terbanding membayar nafkah pasca perceraian sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai gugatan balik (rekonvensi) dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan balik tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena seharusnya Pembanding mengajukan gugatan balik pada persidangan di pengadilan tingkat pertama yaitu pada Pengadilan Agama Slawi, sesuai Pasal 132a ayat (2) HIR yang pada pokoknya bahwa gugatan rekonvensi hanya dapat diajukan oleh Tergugat pada Tingkat Pertama, berdasar hal itu maka gugatan balik tidak bisa diajukan pada Tingkat Banding. Walaupun demikian Pembanding dapat menggugatnya pada Pengadilan Agama dalam gugatan tersendiri (perkara baru);

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk memenuhi rasa keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta hukum, bahwa telah terbukti sejak bulan Januari 2024 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah kurang ekonomi karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, akhirnya bulan April 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tua hingga sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan tanpa mempedulikan satu dengan lainnya, oleh karena itu Termohon bukanlah sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, karena terbukti Termohon/Pembanding adalah bukan istri yang nusyuz, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara *a quo* akan memberi putusan secara *ex officio* dalam pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah dan iddah kepada Termohon yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Nafkah Iddah:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti mengenai pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah iddah yang layak dan berkeadilan, maka penghasilan Pemohon disetarakan dengan gaji UMK (Upah Minimal Kota/Kabupaten) Kabupaten Tegal (Slawi), sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023, UMK (Upah Minimal Kota/Kabupaten) yaitu sebesar Rp2.191.161,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah) dibagi dua masing-masing bagian untuk suami dan istri, sehingga bagian istri sebesar Rp1.095.580,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dikali 3 (tiga) bulan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah nafkah iddah yang patut bagi Termohon sejumlah Rp3.286.740,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp3.287.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsyiyah* halaman 285 menyatakan seorang istri berhak mendapatkan mut'ah yang setara dengan nafkah selama satu tahun atau 12 (dua belas) bulan lamanya sesudah habis masa iddah. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk menentukan jumlah atau nominal nafkah mut'ah yang layak, maka penghasilan Pemohon disetarakan dengan gaji UMK (Upah Minimal Kota/Kabupaten) Kabupaten Tegal (Slawi), yaitu sebesar Rp2.191.161,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh satu rupiah) dibagi dua, masing-masing bagian untuk suami dan istri, sehingga bagian istri sebesar Rp1.095.580,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dikali 12 (dua belas) bulan, sehingga jumlah mut'ah yang patut bagi Termohon sejumlah Rp13.146.960,00 (tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp13.147.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3001/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriah patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan dalam memori banding secara inklusif dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3001/Pdt.G/2024/PA.Slw tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak yaitu:
 - a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.287.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp13.147.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Eko Nurahmat, M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Drs. Alimuddin M dan Drs. Syamsul Aziz, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Arifah S Maspeke, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Drs. Alimuddin M

Drs. H. Eko Nurahmat, M.H.

ttd

Drs. Syamsul Aziz, M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 28/Pdt.G/2025/PTA.Smg



Rincian biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00